

**PK : HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**PENDEKATAN RESTORATIV JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PIDANA PASAL 36 UNDANG-UNDANG PIDUSIA NO. 42  
TAHUN 1999**



**Rencana penelitian untuk penulisan skripsi (Strata 1)**

Diajukan oleh

**ALIEFA HUDY PUTRA. M**

**NIM. 1910211310004**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Oktober, 2022.**

**SKRIPSI**

**PENDEKATAN RESTORATIV JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PIDANA PASAL 36 UNDANG-UNDANG PIDUSIA NO. 42 TAHUN  
1999**



**Diajukan Oleh:**

**ALIEFA HUDY PUTRA MACHFUYANA**

**NIM. 1910211310004**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2023**

**PENDEKATAN RESTORATIV JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PIDANA PASAL 36 UNDANG-UNDANG PIDUSIA NO. 42 TAHUN  
1999**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh:**

**ALIEFA HUDY PUTRA MACHFUYANA**

**NIM. 1910211310004**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2023**

LEMBARAN PERSETUJUAN

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA PASAL 36 UNDANG-UNDANG PIDUSIA NO. 42 TAHUN 1999

Diajukan Oleh

ALIEFA HUDY PUTRA MACHFUJYANA

NIM. 1910211310004

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 31 Agustus 2023



Pembimbing Utama

Rudy Indrawan, S.H., M.H

NIP. 197609192002121003

Diketahui

Banjarmasin, 26 September 2023

Ketua Program

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA PASAL 36 UNDANG-UNDANG PIDUSIA NO. 42 TAHUN 1999

Diajukan oleh

ALIEFA HUDY PUTRA MACHFUYANA

NIM.1910211310004

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 574 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 13 DEC 2023

Disahkan  
Dekan,



Prof. Dr. Schmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan**

**Di depan sidang panitia penguji**

**Pada hari senin tanggal 16 oktober 2023**

**Dengan susunan panitia penguji**

---

**SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua/Anggota : Prof. Dr. Irfani, S.H., M.H.**

**Sekretaris/Anggota : Suci Utami, S.H., M.Han.**

**Anggota : Rudy Indrawan, S.H**



**Ditetapkan dengan Keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Nomor 2539/UN8.1.11/SP/2023**

**Tanggal 3 Oktober 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aliefa Hudy Putra Machfuyana  
NIM : 1910211310004  
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 5 mei 2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**"PENDEKATAN RESTORATIV JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
PIDANA PASAL 36 UNDANG-UNDANG PIDUSIA NO. 42 TAHUN 1999"**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 31 agustus 2023

Yang membuat pernyataan

  
Aliefa Hudy Putra Machfuyana  
NIM. 1910211310004

## **MOTO**

Buatlah perubahan yang nyata. Jika mengalami kegagalan, coba lagi.

Jika masih gagal, anda hanya melanjutkan pekerjaan sebelumnya. (**Chairul Tanjung**)

Bahagia itu diciptakan bukan didapatkan.

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiad terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Taufik Machfuyana** dan **Nur Rita Syaukiah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu di mudahkan untuk terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri.

Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dilanturkan sembah sujud untuk ayah dan ibunda.

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak **Rudy Indrawan, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

## RINGKASAN

Aliefa Hudy Putra Machfuyana, .. 2023. **PENDEKATAN RESTORATIV JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PASAL 36 UNDANG-UNDANG PIDUSIA NO. 42 TAHUN 1999** Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ... halaman. Pembimbing : Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Restorative Justice adalah respon terhadap tindak pidana yang memusatkan pada pemulihan korban yang mengalami kerugian, memberikan suatu pengertian kepada pelaku untuk melakukan tanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan, dan membangun tatanan masyarakat yang damai. Penyelesaian hukum yang berdasarkan restorative justice dalam tindak pidana fidusia pada dasarnya merupakan cara penyelesaian yang lebih efektif dan efisien, tetapi tidak semua masyarakat mau menjalani melalui upaya hukum ini. Restorative justice adalah salah satu alternative penyelesaian yang dinilai mampu meminimalisir angka tindak pidana pemindahtanganan objek jaminan fidusia, Dengan adanya regulasi terkait penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dinilai dapat mengurangi penumpukan perkara pemindahtanganan objek jaminan fidusia Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan dengan analisis informasi dengan melakukan penelitian di beberapa jurnal, buku, dan regulasi yang berkaitan tentang restorative justice dalam tindak pidana fidusia guna mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

1). prosedur restorative justice ialah dengan mengajukan surat permohonan yg dilengkapi dengan pernyataan perdamaian serta bukti-bukti bahwa telah dilakukan pemulihan korban kemudian penyidik melakukan disposisi dari pimpinan dengan melakukan penelitian kelengkapan dokumen yang telah diserahkan selanjutnya melakukan klarifikasi terhadap para pihak yang isinya mencabut keterangan terdahulu yang mana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, setelah itu melaksanakan gelar perkara khusus. Dan dilanjutkan dengan penyidik menyusun laporan hasil gelar perkara serta merbitkan surat pemberitahuan penghentian penyelidikan / penyidikan dan penetapan penyelidikan / penyidikan lalu di input/didata dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

2). Strategi yang digunakan penyidik keberhasilan pelaksanaan restorative justice adalah mempertemukan para pihak yang bersangkutan kemudian menampung keinginannya serta memberikan informasi pengetahuan terhadap pelaksanaan restorative justice, menguasai teknik mediasi dan cara berkomunikasi dengan baik, memberikan perlindungan hukum kepada setiap pihak dan memastikan tidak adanya paksaan dari pihak manapun, serta melakukan pengawasan setelah adanya perdamaian.

## **ABSTRAK**

Restorative justice merupakan pendekatan alternative dalam sistem peradilan yang menekankan pada pemulihan korban, pelaku dan komunitas yang terdampak sosial, emosional, dan psikologis dari tindakan criminal, serta mempromosikan pertanggungjawaban pelaku melalui dialog terbuka dan kolaboratif. Restorative justice bertujuan untuk menghasilkan penyelesaian yang adil dan menyeluruh, dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam sebuah insiden criminal, proses dialog terstruktur membangun empati, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat. Restorative justice juga bertujuan untuk menggantikan sanksi yang hanya bersifat punitive dengan solusi yang lebih holistic dan berfokus pada memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak kriminal

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENDEKATAN RESTORATIV JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PASAL 36 UNDANG-UNDANG PIDUSIA NO. 42 TAHUN 1999”**. Penyusunan skripsi ini dimaksud guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Selama proses penyusunan skripsi, penulis mendapat bimbingan, pengarahan serta saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak **Rudy Indrawan, S.H., M.H.** selaku pembimbing dalam penulisan skripsi yang telah memberikan arahan, saran, serta dukungan kepada penulis;
4. Seluruh **Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh **Bapak/ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
6. Seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang membantu penulis dalam memperoleh bahan bahan untuk penulisan skripsi;
7. Seluruh **Staf Bagian Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan akademik selama penulis menjalani masa perkuliahan;
8. Seluruh **Rekan Angkatan 2019** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
9. Seluruh **Anggota Lembaga Pers Mahasiswa PERISTIWA** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi wadah sekaligus rumah

bagi penulis untuk mengembangkan minat dan bakat selama menjalani perkuliahan;

10. Rekan penulis yang tergabung dalam **SO11DARITAS, AUTIS**, dan seluruh rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan semuanya yang selalu memberikan semangat selama proses penulisan Skripsi;
11. Seorang **Wanita** anak bungsu dari Ibu Mardiana yang selalu menemani dan memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsinya;
12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih memerlukan kritik serta saran yang konstruktif untuk melengkapi dan memperbaiki isinya. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum dan pada umumnya untuk kemajuan bangsa dan negara, serta mohon dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 13 Oktober 2023

Penulis,

Aliefa Hudy Putra Machfuyana

NIM. 1910211310004



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latang Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Keaslian penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Metode penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>F. Sistem penulisan.....</b>	<b>9</b>

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>11</b>
A. Restorative justice.....	11
B. Tindak Pidana.....	13
C. Jaminan Fidusia.....	14
D. Keadilan.....	15
E. Gadai.....	16
F. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan pidusia.....	17
G. Litigasi.....	18
H. Non litigasi.....	18
I. Peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021.....	19

## **BAB III**

### **A. PEMBAHASAN**

a. Dasar Hukum Restorative Justice oleh Kejaksaan.....	21
b. Penyelesaian Perkara Pidana Fidusia melalui Restorative Justice.....	31

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	

### **Daftar Pustaka**

### **Riwayat Hidup**

